

## TAJUK RENCANA

### PPN Pendidikan, Momentum Merenungkan Keadilan

**NEGARA** membutuhkan uang. Apalagi rakyat yang sudah satu setengah tahun dibelenggu kesulitan karena pandemi. Tingkat konsumsi rumah tangga menurun, jatuhnya harga komoditas dan turunnya investasi menjadikan suasana perekonomian terasa semakin hancur. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di mana-mana dan pengangguran tersamar pun muncul.

Para ekonom mengatakan pertumbuhan ekonomi bergerak positif seiring pelaksanaan vaksinasi, kelonggaran PS-BB. Walau gambaran ini sedikit porak poranda ketika ternyata minggu-minggu ini kasus Covid-19 meledak di mana-mana. Apakah ini sekadar efek pascalibur pan-jang? Menurut Gubernur DIY Sultan HB X, penularan bahkan klaster baru bukan karena mobilitas tinggi tapi terjadi antar-keluarga atau tetangga. (KR, 12/6).

Tragisnya, di tengah kesulitan rakyat ini pemerintah berencana membuat kebijakan yang kurang pas, bahkan akan sangat memberatkan warganya. Hal ini terutang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU-KUP) yang diajukan pemerintah dan akan dibahas dengan DPR. Dan tragisnya, mengenai bagian-bagian yang terkait hajat hidup orang banyak : sembako dan pendidikan yang tertampung dalam pasal 4A.

Sebab pasal 4A draf RUU-KUP mengisyaratkan penghapusan bahan-bahan pokok dari daftar bebas pajak pertambahan nilai (PPN). Artinya, beras, gabah, jagung, telur, susu, garam, daging dan sayur bakal dikenai PPN dan besarnya dalam draf usulan itu 12%. Sedang dalam pasal 4A ayat (3) mengutar bila jasa pendidikan bakal dikenai PPN. Jasa pendidikan yang dimaksud dalam pasal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan 011/2014 tentang kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN adalah: PAUD- SD-SMP-SMA/SMK dan bimbingan belajar.

Rancangan yang spontan mengundang reaksi singkat : *tidak ada empati pada penderitaan rakyat*. Muhammadiyah bahkan langsung menolak PPN Bidang Pendidikan dan menilainya tidak sejwa dengan Konstitusi dan Pancasila. Menurut Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, pemerintah-lah yang seharusnya paling bertanggungjawab dan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan termasuk menyediakan anggaran 20%. Mengingat ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik selama ini telah meringankan beban dan membantu pemerintah. Seharusnya kepada mereka diberi *reward* bukan malah dibebani pajak. (KR, 12/6).

Meski masih rancangan, RUU-KUP ini jika lolos kelak membuka peluang pendidikan menjadi mahal. Bisa dikatakan, penerapan PPN atau pajak pendidikan hanya membuat orang kaya yang bisa menikmati pendidikan karena mahal dan menjadikan pendidikan elit. Bagaimana kelak masyarakat menghadapi Indonesia Emas 2045 ketika pendidikan hanya menggelar karpet merah untuk mereka yang kaya?

Munculnya wacana PPN Pendidikan harus menjadi momentum merenungkan keadilan. Dengan luasnya Indonesia, saat ini saja pendidikan belum bisa merata. Kalau melihat di daerah-daerah 3T : terluar, terpencil dan tertinggal, pendidikan bahkan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan. Sementara, pandemi Covid-19 membuat ancaman *lost generation* pun menghadang di depan kita.

Menceritakan bangsa adalah tugas negara sebagaimana amanat Konstitusi. Tentu juga harus sejalan dan sejwa dengan Konstitusi dan Pancasila, ada kegotongroyongan dan kebersamaan. Itulah sebabnya, masyarakat lewat ormas keagamaan selama ini membantu mencerdaskan bangsa. Realita ini harus dipahami dan direnungkan elite pemerintahan utamanya pengambil kebijakan. □

## Menjadikan Sekolah Pusat Perlawanan Covid-19

**PEMERINTAH** bertekad mulai tahun ajaran baru tahun 2021/2022 akan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di tengah wabah Covid-19 yang cenderung meningkat. Atas arahan Presiden Jokowi ketentuan PTM terbatas hanya 25% peserta didik yang hadir, seminggu 2 kali pertemuan dan di sekolah maksimal 2 jam.

Dengan ketentuan tersebut muncul pertanyaan seberapa efektifkah pembelajaran tatap muka di sekolah? Dan apa yang perlu disampaikan pada peserta didik dengan ketentuan dari arahan presiden tersebut?

Pembelajaran Tatap Muka yang dirancang tersebut jelas tidak efektif. Bisa dibayangkan mengajar hanya sedikit anak dengan waktu yang sangat terbatas. Maka jangan euphoria, tahun ajaran baru akan melaksanakan tatap muka layaknya tahun-tahun sebelumnya. Arti sejatinya, pembelajaran di tahun ajaran baru masih akan berlangsung daring atau jarak jauh.


**Moden Pendidikan Karakter**  
PTM harus dirancang bukan untuk menyelesaikan materi pembelajaran apalagi hanya mencapai target kurikulum. Yang paling realistis PTM dijadikan model penanaman karakter anak untuk melawan penyebaran Covid-19. Selama ini sekolah dipercaya menjadi tempat yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter, begitupun menanamkan nilai prilaku kebiasaan baru dalam era pandemi Covid-19.

Janganlah berfikir akan mengajarkan matematika dengan seabrek soal dan rumus-rumus pada PTM terbatas. Tetapi berfikir bagaimana mengajarkan dan menanamkan kepada anak didik untuk betah dan terbiasa menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Tidak perlu anak dipaksa untuk menyelesaikan soal-soal latihan tetapi tanamkan untuk selalu mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

### Arif Jamali Muis

Ajarkan peserta didik untuk peduli lingkungan dan berani menyampaikan jika menemukan teman atau keluarga yang tidak taat pada protokol kesehatan (prokes).

Pandemi masih akan panjang. Apalagi diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang sering abai dengan penerapan prokes. Maka yang diperlukan sekarang adalah model pusat



baik dari seribu nasehat. Tentu ini menjadi tugas pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempunyai wewenang untuk melatih dan mengarahkan guru-guru. Hanya data Kemdikbudristek mengatakan bahwa baru 35% guru dan dosen yang divaksin. Semoga ini hanya karena ketersediaan dan distribusi vaksin. Bukan karena menolak vaksin akibat cara berfikir yang salah terhadap covid-19.

Kedua Prosedur Operasional Standar (POS) penanganan Covid-19 di sekolah harus lengkap dan dipastikan berjalan. Sehingga bisa membentuk pola kebiasaan baru di warga sekolah. Ketiga, pemerintah ketika memprogramkan pembelajaran tatap muka terbatas harus memprioritaskan pada pembentukan karakter ini.

Sampai saat ini wacana yang dimunculkan pemerintah adalah mengurangi ancaman *learning loss* atau menurunnya kualitas pembelajaran. Sekali lagi pembelajaran tatap muka hanya 25% dari jumlah siswa, 2 jam di sekolah, dan seminggu hanya 2 kali tidak akan banyak memberikan dampak pada kualitas pembelajaran. Karena pembelajaran sejatinya tetap jarak jauh, kualitas pembelajaran jarak jauh perlu diperkuat dan ditingkatkan. Dan proses PTM terbatas dipergunakan untuk penguatan pendidikan karakter terutama karakter kebiasaan baru di era wabah Covid-19.

*\*) Arif Jamali Muis Wakil, Ketua MCCC PP Muhammadiyah dan Guru Matematika SMAN 5 Yogyakarta.*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Analisis Pendataan Keluarga 2021

**PELAKSANAAN** Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang dilakukan kader pendata di lapangan baik yang menggunakan formulir maupun smartphone, hampir usai. Secara nasional, pelaksanaan pendataan telah ditetapkan mulai 1 April hingga 31 Mei 2021. Namun karena adanya berbagai kendala di antaranya wabah Covid-19 yang belum usai, bencana alam serta kondisi keterbatasan jaringan internet, maka melalui SE Ka BKKBN No 4 Tahun 2021, pelaksanaan pendataan diberi perpanjangan waktu hingga 21 Juni 2021. Perpanjangan waktu ini dimaksudkan agar seluruh keluarga Indonesia terdata 100 persen, sehingga sasaran intervensi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) maupun program pembangunan lainnya dapat mencakup seluruh keluarga Indonesia.

Usainya pendataan keluarga yang hasilnya berwujud angka-angka itu tentu harus segera ditindaklanjuti dengan analisis. Analisis hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 ini berfungsi untuk menerjemahkan hasil pendataan supaya lebih komunikatif dan mudah dipahami maknanya sehingga informasi yang dihasilkan akan lebih bermanfaat untuk pengembangan kebijakan program pembangunan, khususnya Bangga Kencana. Di samping itu, hasil analisis tersebut tentunya akan sangat bermanfaat sebagai bahan dasar untuk sarasehan pendataan keluarga baik di tingkat Desa/Kalurahan, Dusun/Pedukuhan maupun Rukun Tetangga (RT).

Mengingat begitu pentingnya analisis Pendataan Keluarga Tahun 2021 dalam konteks Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana maupun sektor lainnya, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pelaksana analisis (Kader IMP bersama penyuluh KB),

agar hasilnya bisa optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Saran yang dimaksud antara lain pertama, lakukan analisis dengan cara sederhana namun komunikatif. Tidak perlu memakai teori yang rumit dan berbelit-belit, sebab hanya akan mempersulit pemahamannya. Apalagi mereka yang akan kita pahami adalah masyarakat umum yang sangat beragam tingkat pendidikan maupun pengetahuannya. Oleh karena itu bentuk analisisnya cukup tabulasi silang dan atau persentase yang cukup mudah diterjemahkan. Penggambarannya bisa menggunakan diagram batang, lingkaran atau garis.

Kedua, dalam analisis, selain membandingkan antarwilayah, janganlah dilakukan untuk membandingkan hasil pendataan sebelumnya sehingga dapat diketahui perkembangannya. Lebih jauh dapat diketahui aspek-aspek mana yang telah mengalami perkembangan cukup baik, mana yang belum. Mana pula yang telah memenuhi standar, mana pula yang belum. Dengan demikian, pemerintah bersama masyarakat akan mudah menentukan prioritas program berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi.

Ketiga, semua indikator yang ada dalam Pendataan Keluarga Tahun 2021, baik dalam aspek Kependudukan, KB, Pembangunan Keluarga maupun aspek lainnya, harus dianalisis tanpa kecuali. Sebab jika hal itu tidak dilakukan hanya akan mengurangi ketelitiannya dan kelengkapan data yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Apalagi data-data tertentu, memang tidak pernah ada atau didata oleh sektor lain. Misalnya, alasan tidak KB, konflik antar-ragot keluarga, pengasuhan anak dan sebagainya. Selamat menganalisis. □

*\*) Drs Mardiyah, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulonprogo.*

## Urgensi Memungut Pajak Karbon

**PEMERINTAH** kita tengahancang untuk memungut pajak karbon alias *carbon tax*. Tujuannya selain untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara, juga untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Ada dua skenario yang mengemuka dalam soal rencana penerapan pajak karbon ini.

Skenario pertama, pengurangan pajak karbon dilakukan dengan menggunakan instrumen perpajakan yang telah tersedia selama ini. Yakni mulai dari cukai, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk level pusat. Hingga pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk level daerah.

Skenario kedua, pemerintah membentuk instrumen baru dengan terlebih dahulu merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Jika akhirnya diberlakukan, apa aspek plus dan minusnya pajak karbon ini?

**Dinilai Efektif**  
Seperti sama-sama kita ketahui, pajak karbon merupakan salah satu cara yang dinilai efektif saat ini dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, yang selama ini dituding berkontribusi bagi terjadinya perubahan iklim. Dan telah banyak bukti ilmiah maupun bukti empirik menunjukkan, akibat perubahan iklim, bumi bertambah panas. Perubahan iklim dengan pemanasan globalnya menjadi salah satu ancaman serius bagi kelangsungan hidup kita.

Bagi kita, di Indonesia, munculnya anomali cuaca akibat perubahan iklim yang berbuntut pada terjadinya kemarau yang sangat panjang atau meningkatnya curah hujan di luar siklus normal telah berulang kali terjadi.

### Djoko Subinarto

Implikasinya jelas, yakni menyebabkan terganggunya pola tanam para petani. Selain menyebabkan makin seringnya terjadi bencana hidrologis berupa kekeringan, banjir maupun longsor.

Sejauh ini, sudah ada sekurangnya 40 negara yang telah menerapkan skema pajak karbon. Penerapan pajak karbon sejatinya sejalan dengan komitmen negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyepakati Perjanjian Paris (2015), untuk bersama-sama mewujudkan apa yang diistilahkan sebagai ekonomi netral karbon.

Jika ditelisik lebih jauh, pajak karbon adalah pajak energi lantaran sebagian besar emisi karbon berasal dari pembangkit energi dan penggunaan energi oleh kalangan industri. Tentu saja, jika diberlakukan, pajak karbon ini harus berlaku untuk semua produsen dan penjual, di mana pun produksi berlangsung.

Ada yang memprediksi pendapatan pajak yang akan dihasilkan dari penerapan pajak karbon di negeri ini sekitar Rp 26 triliun hingga Rp 53 triliun. Setara 0,2% - 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan asumsi tarif pajak US\$ 75/tCO2.

**Harga Energi**  
Dari sisi harga, penerapan pajak karbon akan mendorong melonjaknya harga energi. Dana Moneter Internasional (IMF), memproyeksikan jika pajak karbon diterapkan di Indonesia secara menyeluruh, harga energi rata-rata bakal meningkat cukup besar. Harga domestik batubara, gas alam, listrik, dan bensin akan

meningkat masing-masing sebesar 239%, 36%, 63%, dan 32%.

Maka, pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis untuk meminimalisir dampak samping jika pajak karbon ini hendak diberlakukan. Uang yang diperoleh dari pajak karbon selain dialokasikan untuk membangun sumber-sumber pembangkit energi bersih terbaru dan membangun jaringan transportasi massal ramah lingkungan, juga perlu dialokasikan untuk membuka lapangan kerja yang pro-lingkungan. Juga untuk subsidi energi bagi masyarakat kurang mampu.

Pada akhirnya, cepat atau lambat, ekonomi netral karbon memang wajib kita wujudkan. Mengurangi emisi karbon dengan jalan menerapkan pajak karbon mungkin perlu segera kita lakukan. Manfaat penerapan pajak karbon barangkali tidak akan langsung terlihat. Perlu dua atau tiga dekade bagi kita untuk bisa merasakan manfaatnya. □

*\*) Djoko Subinarto, penulis lepas dan blogger*

## Pojok KR

Meski pandemi, pembukaan Piala Eropa 2020 meriah  
-- Tidak perlu ada nobar  
\*\*\*  
Obat herbal memiliki peran penting – strategis  
-- Dan Indonesia kaya tanaman herba  
\*\*\*  
Dideklarasikan koalisi sepeda hijau  
-- Semoga tidak berhenti pada deklarasi  
*Berabe*

**Kedaulatan Rakyat**  
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurida Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampemari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.  
**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrkry@yahoo.com, iklandkrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.